

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PKP JENIS  
USAHA JASA DAN PERDAGANGAN TAHUN 2011-2012  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

**TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Ahli Madya**



**Disusun Oleh :**

**DESTI FAJAR SUSWATI  
10409131039**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI D III  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013**

**EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PKP JENIS USAHA  
JASA DAN PERDAGANGAN TAHUN 2011-2012  
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

**TUGAS AKHIR**

Telah disetujui dan disahkan  
Pada Tanggal.....14.....6.....2013

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Ketua Progam Studi

Akuntansi D III

Ani Widayati, M.Pd

NIP. 19730908 2001 12 2001

Dosen Pembimbing

Isroah, M. Si

NIP.19660704 199203 2 003

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Ketua Pengelola,



Dapan, M. Kes.

NIP. 195710121985021001



## TUGAS AKHIR

### EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASAPPN BAGI PKP JENIS USAHA JASA DAN PERDAGANGANTAHUN 2011-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Disusun oleh:  
Desti Fajar Suswati  
10409131039

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Akuntansi D III  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal 02 Juli 2012 dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya

Susunan Tim Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua merangkap anggota	Amanita Novi Y, S.E	
Sekretaris merangkap anggota	Isroah, M.Si.	

Yogyakarta, 15 Juli .....2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta

Kampus Wates

Dekan,

Ketua Pengelola,



Dr. Sugiharsono, M.Si.  
NIP. 195503281983031002



Dapan, M. Kes.  
NIP. 195710121985021001



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama :Desti Fajar Suswati

Nim :10409131039


Progam Studi :Akuntansi D3

Judu Tugas Akhir :Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan  
SPT Masa PPN Bagi PKP Jenis Usaha Jasa dan  
Perdagangan Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak  
Pratama Yogyakarta .

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini merupakan hasil kerja sendri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dipergunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi oleh orang lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagi acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 03 Juni 2013

Yang menyatakan,



(Desti Fajar Suswati)



## **MOTTO**

“Percaya diri adalah modal utama untuk sukses”(Abu- alghifari)

“Dan Hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati” (Al- Furqon: 63)

“Hidup adalah sebuah perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baikDan berguna bagi sekitar kita”

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PELAPORAN SPT MASA PPN BAGI PKP JENIS USAHA JASA DAN PERDAGANGAN TAHUN 2011-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA**

Oleh:

Desti Fajar Suswati  
10409131039

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) kepatuhan PKP jenis usaha jasa dan perdagangan dalam penyampaian laporan SPT Masa PPN, (2) kendala apa saja yang mempengaruhi penyampaian laporan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan, (3) solusi agar kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan semakin meningkat.

Metode Penelitian: Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Metode Penelitian dengan menggunakan metode analisis diskriptif kuantitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode Analisis diskriptif kuantitatif, metode dengan rumus statistik yaitu berkaitan dengan Pengusaha Kena pajak yang aktif dan SPT Masa PPN jasa dan dagang yang telah disampaikan Tahun 2011-2012. Metode Analisis deskriptif kualitatif yaitu memberikan kejelasan pelengkap mengenai upaya peningkatan kepatuhan PKP dalam pelaporan SPT Masa PPN.

Hasil Penelitian: Pelaporan SPT Masa PPN untuk usaha jasa dan perdagangan Tahun 2012, dimana jenis usaha perdagangan mengalami peningkatan Tahun 2011 rasio kepatuhan 53,22%, Tahun 2012 naik dengan rasio kepatuhan 72,04%. Sedangkan jasa mengalami penurunan dari Tahun 2011 75%, pada tahun 2012 turun dengan rasio kepatuhan 69,8%. Hambatan yang terjadi dalam Pelaporan SPT Masa PPN: Keterbatasan data, Kesulitan dalam pengisian SPT Masa PPN, Prosedur Pelaporan yang rumit, Sibuk, lupa. Langkah untuk mengatasi hambatan pelaporan dengan sosialisasi, melapor melalui *e-Filing*, menerbitkan STP.

Kata Kunci : Pelaporan, Kepatuhan, SPT.



## **KATA PENGATAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “ Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT Masa PPN Bagi PKP Jenis Usaha Jasa Dan Perdagangan Tahun 2011-2012 Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sebagai syarat untuk menyelesaikan progam studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Keberhasilan dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:


1. Prof.Dr.Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dapan, M.Kes., Ketua Pengelola Diploma III Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates yang telah memberikan sarana dan fasilitas untuk kepentingan studi.
4. Ani Widayati, M.Pd., Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

5. Isroah, M.si., Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sepenuh hati dalam menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan bekal teori selama proses belajar di Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Arridel Mindra, SP. 1., A.M.Si. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
8. Harsoyo, SE. Akt. Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
9. Iwang Kurniawan, S.E., Pegawai Seksi PDI KPP Pratama yang telah meluangkan waktu untuk membagi informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian.
10. Kedua Orangtua dan segenap keluarga tercinta yang senantiasa mendukung, mendoakan dan memberi semangat dalam proses penyusunan laporan

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 03 Juni 2013

Praktikan



Desti Fajar Suswati



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah .....	5
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	8
A. Diskripsi Teori.....	8
1. Pengertian Pajak .....	8
2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	9
3. Pengertian Kepatuhan .....	10
4. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai .....	11
5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai .....	11
6. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	13
7. Barang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai .....	15
8. Jasa yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai .....	16
9. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	17
10. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	18
11. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	20
12. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	22
13. Saat dan Batas Waktu Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai .....	23
14. Surat Pemberitahuan Masa PPN Jasa dan Perdagangan.....	23
B. Kerangka Berfikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN .....	26
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	26
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Sumber Data .....	27
E. Teknik Analisis Data .....	28

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Diskripsi Tempat Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>48</b>
1. Hasil Penelitian .....	48
2. Pembahasan .....	50
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Data Jumlah Penduduk Serta Presentase yang memiliki NPWP .....	41
2. Jumlah PKP yang Masih Aktif Tahun 2011-2012 .....	48
3. Jumlah SPT Masa PPN yang Sudah Disampaikan Tahun 2011-2012 .....	49
4. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Januari 2011 .....	51
5. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Februari 2011 .....	51
6. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Maret 2011 .....	52
7. SPT Masa PPN Bulan April 2011 .....	52
8. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Mei 2011 .....	53
9. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Juni 2011 .....	53
10. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Juli 2011 .....	54
11. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Agustus 2011 .....	54
12. Penyampain SPT Masa PPN Bulan September 2011 .....	55
13. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Oktober 2011 .....	55
14. Penyampain SPT Masa PPN Bulan November 2011 .....	56
15. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Desember 2011 .....	56
16. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Januari 2012 .....	57
17. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Februari 2012 .....	57
18. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Maret 2012 .....	58
19. Penyampain SPT Masa PPN Bulan April 2012 .....	58
20. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Mei 2012 .....	59
21. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Juni 2012 .....	59
22. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Juli 2012 .....	60
23. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Agustus 2012 .....	60
24. Penyampain SPT Masa PPN Bulan September 2012 .....	61
25. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Oktober 2012 .....	61
26. Penyampain SPT Masa PPN Bulan November 2012 .....	62
27. Penyampain SPT Masa PPN Bulan Desember 2012 .....	62
28. Penyampaian SPT Masa PPN Tahun 2011 .....	63
29. Penyampaian SPT Masa PPN Tahun 2012 .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. LOGO KPP Pratama Yogyakarta .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Formulir Permohonan Pengukuhan PKP .....	77
2. Formulir SPT Masa PPN 1107 PUT .....	78
3. Formulir SPT Masa PPN 1111DM .....	81
4. Formulir SPT Masa PPN 1111 .....	84



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasi tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak.

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pajak. Kalimat “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya” melekat kuat sebagai slogan yang digunakan oleh institusi pajak. Rakyat diyakinkan bahwa pajak memiliki peran dan fungsi utama mendorong kesejahteraan dalam negara demokratis. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat pembayar pajak masih kurang terlibat aktif dalam melakukan fungsi pengawasannya secara langsung.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan, maka wajib pajak diberikan kebebasan dan tanggung jawab

untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya atau *self assessment system*. Perubahan Undang-Undang 8 tahun 1983 menjadi Undang-undang 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dalam sasaran pelaksanaannya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara sebagai hasil pembangunan nasional. Sehingga untuk mempermudah pelaksanaan tanggung jawab tersebut, Wajib pajak perlu mencatat seluruh jumlah pembelian dan penyerahan barang/jasa dalam pembukuannya sehingga dapat ditentukan dasar pengenaan PPN.

Setiap kegiatan penyerahan dan perolehan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Undang-undang 18 tahun 2000. Oleh karena itu, setiap kegiatan penyerahan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada setiap Masa Pajak. Akibat dari kelalaian Wajib Pajak tersebut, dapat berdampak negatif dimasa mendatang bagi Wajib Pajak tersebut. Karena kelalaian tersebut dapat menyebabkan, Wajib Pajak dikenakan sanksi, baik berupa denda, maupun kenaikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus atas kelalaian dalam kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan dalam SPT Masa PPN, dimana Wajib Pajak melakukan pembetulan. Oleh karena itu diperlukan analisis

dalam kewajiban perpajakannya, khususnya dalam penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem PPN yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran.

Sehingga pentingnya kesadaran PKP dalam menyampaikan SPT Masa PPN, karena masih banyak Pengusaha Kena Pajak yang tidak patuh dalam pelaporan SPT Masa PPN disamping itu juga banyaknya kendala yang mungkin dihadapi Pengusaha Kena Pajak sehingga menyebabkan tidak patuh dalam melaporkan SPT Masa PPN. Perubahan peraturan Undang-undang dibidang PPN yang begitu cepat juga mempengaruhi tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melapor SPT Masa PPN. Sehingga kesempatan kali ini penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan penyampaian laporan SPT masa PPN bagi pengusaha kena pajak di wilayah yogyakarta. Pada karya ilmiah ini peneliti ingin meneliti tiap



kepatuhan jenis usaha jasa dan dagang dan menganalisis tingkat kepatuhannya serta masalah yang timbul di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta, dalam rangka melakukan pengawasan serta langkah-langkah yang diambil dalam menghadapi masalah tersebut. Melalui karya ilmiah ini dapat diketahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN bagi PKP, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan laporan SPT Masa di tahun yang akan datang.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasikan masalah yang ada meliputi:

1. Perubahan peraturan Undang-Undang PPN yang begitu cepat.
2. Kurangnya sosialisasi dari kantor mengenai prosedur pelaporan SPT Masa PPN.
3. Tingkat kepatuhan pengusaha kena pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN yang belum efektif.
4. Adanya Kendala yang dihadapi Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN.

## **C. Pembatasan Masalah**

Pajak mencakup hal yang luasa dan terbagai mejadi beberapa kriteria pajak, oleh karena itu penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa dan perdagangan dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

2. Hambatan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
3. Upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa dan perdagangan dalam menyampaikan laporan SPT Masa PPN Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta ?
2. Kendala apa yang dihadapi Pengusaha Kena Pajak dalam penyampaian laporan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?
3. Langkah apa saja yang harus diambil untuk meningkat tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melapor SPT Masa PPN untuk jenis usaha jasa dan perdagangan Tahun 2011-2012 di Wilayah Yogyakarta?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa dan perdagangan dalam penyampaian laporan SPT Masa PPN Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
2. Mengetahui kendala apa saja yang memperngaruhi penyampaian laporan SPT Massa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan Tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
3. Mencari solusi agar kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan SPT Massa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan Tahun 2011-2012 semakin meningkat.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis

Mempraktekan ilmu yang diperoleh dari pelajaran yang telah diajarkan dosen atau pengajar ke dalam dunia nyata yang dituangkan melalui karya ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.

2. Bagi Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pajak Pratama Yogyakarta.



### 3. Pengelola Universitas Negeri Yogyakarta

Dapat digunakan bacaan yang berguna dan dapat memberikan sesuatu tambahan pengetahuan, bahan pertimbangan, serta menjadi dasar penelitian selanjutnya

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Pengertian Pajak**

Membahas mengenai perpajakan, tidak lepas dari pengertian pajak itu sendiri, dari berbagai pengertian menurut ahli, pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, (Mardiasmo,2011:1):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (konsentrasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut P. J. A Andriani, (Waluyo,2009:2)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Jadi dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Iuran dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa atau dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak terdapat jasa timbal balik individu oleh pemerintah.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.
5. Pajak digunakan sebagai pembangunan untuk kemakmuran rakyat.

## **2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli menurut sudut pandang mereka masing-masing, namun satu sama lain pada dasarnya sama, yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian Pajak Pertambahan Nilai. Pengertian Pajak menurut Direktorat Jendral Pajak (2011:3):

“Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintahan yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang PPN.”

Pengertian pajak pertambahan nilai menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhir Husein (2000:426)

“Pajak pertambahan nilai merupakan selisih antara pajak keluaran dengan pajak masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan, maka kelebihan dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya atau direstitusi jika selisih lebih ini terjadi pada bulan terakhir tahun pajak. Sebaliknya, jika Pajak Keluaran lebih besar dibanding Pajak Masukan, maka selisih kurang tersebut harus disetor ke Bank Presepsi atau Kantor Pos dan Giro.”



Pajak Pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun jasa. Oleh karena itu barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah Pabean (diekspor) dikenakan pajak dengan tarif 0%. Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budayawan, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

### **3. Pengertian Kepatuhan**

Menurut Norman D. Nowak sebagaimana yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa :

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.”

#### **4. Dasar Hukum PPN**

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2012:01) adalah

“Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000, dan terakhir UU No.42 tahun 2009.

#### **5. Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Subjek Pajak menurut Siti Resmi (2011:5), yaitu

- a) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP dalam Daerah Pabean dan melakukan ekspor BKP berwujud atau JKP. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBm. Tidak termasuk pengusaha kecil.

Pengusaha dikatakan Pengusaha Kena Pajak apabila melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto melebihi Rp 600.000.000 dalam satu tahun. Termasuk pengusaha kena pajak antara lain: pabrikan atau produsen, *Importir* atau *Indentor*, pengusaha yang memiliki hubungan istimewa dengan pabrikan atau *importir*, pemegang hak

paten atau merek dangang BKP, pedang besar, pengusaha yang melakukan hubungan penyerahan barang, pedagang eceran.

- b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP  
Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 dalam satu tahun. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, selanjutnya wajib pajak melaksanakan kewajiban sebagaimana halnya PKP.
- c) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- d) Orang pribadi atau badan yang melakukan impor barang kena pajak.
- e) Pengusaha kena pajak yang melakukan penjualan barang yang menurut tujuanya semula tidak untuk dijual kembali.
- f) Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri harus memenuhi persyaratan berikut.
  - a. Kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain.
  - b. Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan perairan dengan kriteria: konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu, atau bahan

sejenis baja, diperuntukan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, luas keseluruhan paing sedikit 300 m<sup>2</sup>.

g) Pemungutan pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah

Pemungut pajak yang ditunjuk pemerintah terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Badan Pemerintah Pusat dan Daerah termaksud Bendahara Proyek.

## **6. Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2012:8), yaitu:

- 1) Penyerahan Impor, pemanfaatan, ekspor terhadap BKP, JKP atau BKP tidak berwujud.
  - a) Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan.
  - b) Impor BKP Pemungutan pajak atas impor BKP dilakuka melalui Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Siapa pun yang masuk BKP ke dalam daerah pabean dikenakan pajak tanpa memperhatikan apakah yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak.
  - c) Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan pengusaha. Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi persyaratan yaitu: jasa yang diserahkan berupa JKP,

penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha.

- d) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh siapa pun dikenakan PPN.
- e) Pemanfaatan JKP diluar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain) di dalam Daerah Pabean. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean oleh siapa pun dikenakan PPN.
- f) Ekspor BKP

Berwujud oleh PKP Ekspor BKP dikenakan PPN, hanya melakukan adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP Pengusaha yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud adalah hanya pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengertian BKP Tidak Berwujud yaitu: pengguna atau hak pengguna hak cipta kesenian, karya ilmiah, model, merek dagang, kekayaan intelektual atau hak serupa lainnya. Pengguna atau menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial. Pengguna atau hak menggunakan film gambar hidup, pita suara untuk radio.

- 2) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Penggunaan pajak ini



dilakukan dengan pertimbangan untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN. Untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dari PPN ini, maka diatur tentang batasan kegiatan membangun sendiri.

- 3) Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. Penyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajak apabila PPN yang dibayar pada saat perolehannya tidak dapat dikreditkan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang PPN, kecuali jika tidak dapat dikreditkannya PPN tersebut karena bukti pengkreditannya tidak memenuhi persyaratan administrasi. Misalnya faktur pajak tidak diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPN.

## **7. Barang yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai**

Jenis kelompok barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2011:13), yaitu:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber . barang tersebut meliputi:
  - a. Minyak mentah
  - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
  - c. Panas bumi

- d. Asbes, batu tulis, batu setengah pertama, batu kapur, batu apung, batu permata, betonit, dolomit, garam batu, andesit, gips, kalsit, magnesit, mika, opsidien, oker, pasir, dan tanah liat, tawas, zeolit, basal.
  - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara.
  - f. Bijih perak, bijih timah, bijih emas, bijih nikel, bijih perak.
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Barang-barang meliputi:
- a. Beras
  - b. Jagung
  - c. Kedelai
  - d. Garam baik beryodium maupun tidak beryodium
  - e. Daging , yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi melalui proses disembelih.
  - f. Telur yang tidak diolah
  - g. Buah- buahan segar yang dipetik
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

#### **8. Jasa yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai**

Kelompok jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2011:14), yaitu:

- 1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik

Meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa perawat, jasa rumah sakit, jasa rumah bersalin, jasa psikologi, dan jasa pengobatan alternatif.

2. Jasa pelayanan sosial, yang jenisnya meliputi jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberi pertolongan pada kecelakaan, jasa Lembaga Rehabilitas, jasa penyedia rumah duka, jasa di bidang olah raga.
3. Jasa pengiriman surat dengan prangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa pendidikan
7. Jasa jasa kesenian dan hiburan
8. Jasa angkutan umum di darat maupun di air
9. Jasa tenaga kerja.

## **9. Mekanisme Pengenaan PPN**

Mekanisme pengenaan PPN menurut Waluyo (2011:25) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Pada saat membeli/ memperoleh BKP atau JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka disebut dengan Pajak Masukan, Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.

- b) Pada saat menjual menyerahkan BKP atau JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjualan wajib membuat faktur pajak.
- c) Apabila dalam satu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan terkawin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan selisihnya harus disetorkan ke kas negara dimana:
  - a) Apabila dalam suatu masa pajak jumlah pajak keluaran lebih kecil dari jumlah pajak masukan, selisihnya dapat diretribusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
  - b) Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

#### **10. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN**

Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Resmi (2012:25), yaitu:

- a) Harga Jual adalah berupa uang termaksud semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan BPK, tidak termaksud PPN yang dipungut berdasarkan Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantum dalam faktur pajak. Harga jual merupakan DPP untuk penyerahan BKP. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian

bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah dengan biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji dan upah tenaga kerja, manajemen serta laba usaha yang diharapkan.

Termaksud dalam biaya dalam harga jual adalah biaya pengangkut, biaya pengiriman, biaya pemeliharaan, biaya asuransi, biaya garansi, biaya teknik dan biaya lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan sampai dengan penyerahan BKP.

- b) Penggantian adalah nilai berupa uang, termaksud semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termaksud PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak. Nilai pengganti merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan guna mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan kegiatan pelayanan dalam arti jasa. Jika harga jual atau nilai pengganti menggunakan uang asing, maka harus di konversi kedalam mata uang rupiah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku saat ini.
- c) Nilai Impor Nilai Impor adalah nilai yang berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pemungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang-undang Pabean impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan UU PPN.

d) Nilai Ekspor

Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh *eksportir*. Nilai ekspor yaitu pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang tidak dimuat oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Berapapun nilai ekspor yang tercantum dalam dokumen ekspor, tidak ada perhitungan PPN karena tarif PPN untuk barang ekspor adalah 0%. Dengan demikian PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN dalam rangka ekspor BKP. Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai dasar peneganaan pajak. Nilai lain tersebut dapat ditetapkan untuk pemakain sendiri nilai lain BKP atau JKP adalah harga jual pengganti setelah dikurangi dengan laba kotor, untuk pemberian cuma-cuma BKP atau JKP adalah harga jual setelah dikurangi dengan laba kotor.

## **11. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai Menurut Djoko Muljono (2010:19), yaitu:

a) Tarif Umum

Tarif PPN terhadap BKP maupun JKP secara umum adalah sebesar 10%. Dalam hal PPN menjadi bagian dari harga atau pembayaran



atas BKP dan penyerahan JKP maka PPN yang terutang adalah 10/110 dari harga atau penyerahan BKP/ JKP.

b) Tarif Ekspor

Tarif yang dikenakan terhadap transaksi BKP maupun JKP pada ekspor adalah sebesar 0%. Tarif PPN sebesar 0% tidak sama dengan dibebaskan PPN, sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan.

c) Tarif Minimal dan Maksimal Tarif PPN dapat diubah minimal 5% dan maksimal 15%.

d) Tarif Efektif

Tarif efektif PPN dikenakan pada bagian seperti halnya yang terjadi pada industri rokok. PPN pada penyerahan hasil tembakau yang dibuat didalam negeri oleh pengusaha atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir hasil tembakau, yang dihitung dengan menerapkan tarif efektif sebesar 8,4% dari harga eceran.

Pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Hitungan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{tarif} \times \text{dasar pengenaan pajak}$$

(Siti Resmi, 2012:27)

## 12. Mekanisme Pemungutan PPN

### a) Pengertian Pemungutan PPN

Pengertian pemungutan PPN menurut Direktorat Jendral Pajak (2011:8), yaitu:

“Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai merupakan pelunasan pajak yang dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, perolehan jasa konstruksi, pembelian komputer dan perolehan jasa atas tenaga keamanan.”

### b) Mekanisme Pemungutan PPN

Mekanisme pemungutan PPN menurut Waluyo (2011:10) dikenal dengan 3 metode:

#### 1. *Addition Method*

Pada metode ini bahwa PPN dihitung dari tarif kali seluruh penjumlahan nilai tambah. Pada metode ini diisyaratkan bahwa setiap pengusaha kena pajak harus mempunyai pembukuan yang tertip dan rinci atas biaya yang dikeluarkan.

#### 2. *Subtraction Method*

Pada metode ini, PPN terhutang dihitung dari tarif kali selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian.

#### 3. *Credit Method*

Metode ini hampir sama dengan metode butir 2 di atas. Pada *Credit method* ini harus mencari selisih antara pajak yang dibayar saat pembelian dengan pajak yang dipungut saat penjualan. Metode ini hasilnya lebih akurat karena

dimungkinkan komponen harga beli terdapat komponen yang tidak terutang PPN. Dalam hal ini metode pengkreditan menggunakan *subtraction method* yang menghasilkan pajak atas nilai tambah secara tidak langsung disebut *indirect subtraction method*. Demikian pula penyebutan *invoice method* sebagai akibat dituntut alat bukti berupa faktur penjualan.

### **13. Saat dan Batas Waktu Penyetoran PPN**

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam suatu masa pajak yang terutang harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, termaksud hari Sabtu atau libur nasional pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya, kecuali yang dipungut tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara atau instansi pemerintah yang ditunjuk harus disetor paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. (Waluyo, 2011:25)

### **14. Surat Pemberitahuan Masa PPN Jasa dan Perdagangan**

#### **a) Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengertian Surat Pemberitahuan menurut Waluyo (2011:31), yaitu:

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran

pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

b) Pengertian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Pengertian Surat Pemberitahuan Masa menurut Waluyo (2011:31), yaitu: “Pemeritahuan Masa (SPT Masa) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu Masa Pajak.”

c) Pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN

Pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN menurut Waluyo (2011:31), yaitu:

“Surat pemberitahuan Masa PPN merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil, mengenai perhitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak , Pajak keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Penyetoran Pajak.

d) Formulir SPT Masa PPN Jasa dan Perdagangan

Jenis formulir pelaporan yang digunakan SPT Masa PPN: menurut Waluyo (2011:32), yaitu:

- a. Formulir 1111 yaitu formulir yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran secara umum.
- b. Formulir 1111DM yaitu formulir yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan Pajak Masukan.

- c. Formulir 1107 PUT seperti pada formulir yang lama dan tidak ada perubahan.

## **B. Kerangka Berfikir**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi andalan pemerintah guna mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembangunan, maka wajib pajak diberikan kebebasan dan tanggung jawab untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya atau *self assessment system*. Akibat dari kelalaian Wajib Pajak tersebut, dapat berdampak negatif dimasa mendatang bagi Wajib Pajak tersebut. Karena kelalaian tersebut dapat menyebabkan, Wajib Pajak dikenakan sanksi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Fiskus atas kelalaian dalam kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan dalam SPT Masa PPN, dimana Wajib Pajak melakukan pembetulan. Oleh karena itu diperlukan analisis dalam kewajiban perpajakannya, khususnya dalam penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

Dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2011-2012 berhubungan langsung dengan Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang aktif dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melapor dengan tepat waktu. Dari semua data tersebut dibandingkan dan dibuat persentase untuk mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN untuk jenis usaha dan perdagangan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang berlokasi Di jalan Panembahan Senopati No. 20 Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2013.

#### **B. Subjek dan Obyek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian, yaitu Pengusaha Kena Pajak yang masih aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

##### **2. Objek Penelitian**

Objek Penelitian, yaitu data mengenai jumlah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan yang sudah melapor secara tepat waktu tahun 2011-2012. Data jumlah Pengusaha Kena Pajak jenis usaha jasa dan perdagangan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

#### **C. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait .teknik pengumpulan data ini dengan menanyakan kepada subjek secara



langsung yaitu Wajib Pajak dan sumber data yaitu pegawai pada seksi pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Dalam metode wawancara ini penulis memperoleh data yang berupa:

- a. Kendala apa saja yang dihadapi Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN bagi PKP jenis usaha Jasa dan perdagangan secara tepat waktu.
- b. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN khususnya bagi PKP jenis usaha jasa dan perdagangan.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

- a. Data Pengusaha Kena Pajak yang masih aktif tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
- b. Data Pengusaha Kena Pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN untuk jenis usaha jasa dan perdagangan tepat waktu, tahun pajak 2011-2012.

## **D. Sumber Data**

### 1. Data umum

Data umum yaitu data yang tidak berkaitan langsung dalam pembahasan tetapi merupakan dasar yang penting dalam untuk

memahami perusahaan yang diteliti. Data umum yang dibutuhkan meliputi :

- a. Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
- b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
- c. Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

## 2. Data Khusus

Data khusus yaitu data yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti yang akan di bahas lebih lanjut yaitu data mengenai jumlah Pengusaha Kena Pajak yang masih aktif dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melapor SPT Masa PPN tahun 2011-2012 secara tepat waktu.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penuli:

1. Metode analisis diskriptif kuantitatif adalah metode analisis yang menggunakan data yang berupa angka-angka atau rumus-rumus statistik. Dimana metode ini berhubungan dengan jumlah PKP yang masih aktif dan PKP yang melapor SPT Masa PPN. Kemudian dari data tersebut akan dibandingkan dan dibuat presentase untuk mengukur tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN untuk jenis usaha jasa dan perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

$$\text{Tingkat Kepatuhan PKP} = \frac{\text{PKP yang melapor SPT Masa PPN}}{\text{PKP yang masih aktif}} \times 100\%$$

2. Metode Analisis deskriptif kualitatif adalah metode menggunakan daftar pertimbangan yang umum. Dimana metode ini memberikan kejelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN bidang usaha jasa dan perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

1. Sejarah umum dan Perkembangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Kantor pajak di Indonesia telah ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien yan financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diganti namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu kantor Penetapan Pajak diubah namanya menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak pada tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung selama 26 tahun. Namun, karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama. Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :  
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal

Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Kemudian, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIKPA) dilebur. Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKPA Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Peresmian kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007. Gedung kantor yang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan kantor Pajak yang bercorakkan Kantor Pelayanan Pajak Modern yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang struktur organisasinya berdasarkan fungsi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima dan

pengawasan yang lebih intensif kepada Wajib Pajak agar terwujud kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki 2 (dua) buah gedung seluas 3.588 m<sup>2</sup>. Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta di bangun di atas tanah seluas 2.300 m<sup>2</sup> yang diperoleh pada tahun 1993 dengan harga Rp. 78.750.000,00. Nomor Sertifikat Hak Pakai : SHP AD735540-13.05.10.02.4.00004 tanggal 20 September 1993 (NOP PBB. 34.71.090.001.001.0004.0).

Deskripsi mengenai kedua gedung tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Gedung A

- a. Lantai 1 terdiri dari ruang Seksi Pelayanan, Tempat Pelayanan Terpadu, Help Desk, Bank BRI, Bank BPD DIY, Ruang WP Prioritas, dan Ruang berkas.
- b. Lantai 2 terdiri dari Sekretariat Kepala Kantor, Ruang Rapat, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dan Sub Bagian Umum.
- c. Lantai 3 terdiri dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon III, Waskon IV, dan Seksi Penagihan.



## 2. Gedung B

- a. Lantai 1 terdiri dari musholla, toilet, kantin, ruang genset, ruang pompa, dan tempat parkir.
- b. Lantai 2 terdiri dari Seksi Pemeriksaan, Fungsional Pemeriksa, dan ruang poliklinik.
- c. Lantai 3 terdiri dari Ruang Aula KPP Pratama Yogyakarta.

Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta sampai dengan tahun 2007, tingkat kepadatan penduduk sekitar 13.634 jiwa per km<sup>2</sup>, yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT. Jumlah tenaga kerja 46.768 jiwa disektor swasta dan 9.308 sebagai PNS (Kota Yogyakarta dalam Angka, 2008, BPS Kota Yogyakarta).

Gambaran ekonomi Kotamadya Yogyakarta sebagai berikut, dalam tahun anggaran 2006 adalah Rp 8.963.932,00,00. Penyumbang PDRB terbesar adalah dari lapangan usaha. Sedangkan sektor usaha yang potensial di KPP Pratama Yogyakarta terutama sektor perantara keuangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, *real estate*, Transportasi pergudangan komunikasi, dan Kontruksi.

## 2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak

### 1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.” Pada dasarnya ada 3 cita – cita utama yang ingin dituju, yaitu:

- a. Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit dan instansi pemerintah lainnya.
- b. Berkelas dunia yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan atas standar internasional baik untuk kelas aparatnya maupun kualitas kerja dan hasilnya.
- c. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat mampu memenuhi harapan serta cita-cita yang baik dan bersih.

### 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.”

### 3. Nilai Nilai Organisasi Direktorat Jenderal Pajak

#### 1. Integritas

“Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji.”

#### 2. Profesionalisme

“Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, wewenang, serta norma-norma profesi, etika dan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta norma-norma profesi, etika dan sosial.”

#### 3. *Teamwork*

“Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak lain, serta membangun *network* untuk menunjang tugas dan pekerjaan.”

#### 4. Inovasi

“Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternatif pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan norma yang berlaku.”

### 4. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

PRASAJA

(Pasti, Ramah, Santun, Bersahaja)

PRASAJA (Moto Pelayanan) mengandung arti sederhana, apa adanya, dan tidak dikurang kurangi.

Filosofi :

1. PRASAJA merupakan salah satu nilai muatan lokal “*Javanese Wisdom*”, selaras dengan lingkungan kota Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan Kraton sebagai ikonnya.
2. PRASAJA Mencerminkan sikap mental perilaku kesederhanaan dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku (menjunjung tinggi asas kepantasan dan kepatutan serta dalam koridor aturan, etika, dan tata karma yang berlaku).
3. PRASAJA, merupakan kependekan dari :
  - a. Pasti (Profesional, Integritas, *Teamwork*, Inovasi)  
  
Menunjuk pada Nilai-Nilai Organisasi DJP yang diimplementasikan oleh para pegawai KPP Pratama Yogyakarta.
  - b. Ramah  
  
Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta di bidang pelayanan yang menjunjung tinggi keramahan, rasa nyaman dan akrab.
  - c. Santun  
  
Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta di bidang pelayanan yang menjunjung tinggi etika dan tata karma baik dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku.
  - d. Bersahaja

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta di bidang pelayanan yang mendasarkan diri pada sifat-sifat kesederhanaan dalam bertindak dan berpenampilan tanpa mengabaikan unsur - unsur kepatutan, kewajaran, dan kerapihan.

#### 5. Logo Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta



Gambar: 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Makna logo:

1. Tulisan yang berbunyi “Nagara Dana Rakca” memiliki arti sebagai penghimpun dana.
2. Bentuk padi melambangkan kemakmuran.
3. Bentuk kipas melambangkan bersih.
4. Bentuk sayap melambangkan hakekat dari struktur yang kuat dan tangguh serta terkoordinir.

#### 6. *Icon* Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta

*Icon* KPP Pratama Yogyakarta adalah Prajurit Nyutro. Prajurit Nyutro pada dasarnya bukan sebagai seorang prajurit perang tapi bersifat sebagai prajurit klangenan. Salah satu tugas dan tanggung jawab prajurit nyutro adalah sebagai pengawal dalam upacara Garebeg

dan sebagai penjaga keselamatan Sultan pada saat duduk pada singgasana di Sitihiunggil. Para prajurit harus berbakat dalam menari. Selain itu, mereka harus memenuhi beberapa kriteria, seperti tubuh langsing dan jiwa ksatria. Bendera mereka dikenal sebagai "Padang ngisep Sari".

Prajurit Nyutro sebagai *Icon* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Prajurit Nyutro sebagai salah satu kesatuan prajurit keraton Yogyakarta melambangkan kedudukan wilayah KPP Pratama Yogyakarta di Kota Yogyakarta.
  2. Prajurit Nyutro bertugas melindungi keamanan Raja melambangkan tugas KPP Pratama Yogyakarta yang bertugas menjaga dan mengamankan penerimaan Negara dari sektor Pajak.
  3. Prajurit Nyutro mengenakan seragam berwarna putih melambangkan spirit reformasi birokrasi DJP yang bersih dari KKN.
  4. Prajurit Nyutro mengabdikan pada Keraton Yogyakarta yang bergerak di bidang keamanan Raja sebagaimana KPP Pratama Yogyakarta mengabdikan kepada Bangsa, Negara dan masyarakat di bidang perpajakan.
7. Strategi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
- Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1. Selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) dan masyarakat.

2. Seluruh pelayanan Perpajakan sesuai persyaratan, prosedur layanan, standar waktu layanan dan bebas biaya.
3. Selalu menjaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) agar tidak dalam keadaan kosong pada jam pelayanan (jam pelayanan mulai pukul 07.30 sampai 17.00 waktu setempat (waktu istirahat bergantian)) senantiasa memelihara fasilitas TPT dalam keadaan baik dan mengoperasikannya untuk kepentingan pelayanan.
4. Selalu mematuhi Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak terutama menjaga sikap profesional dan integritas dalam memberikan pelayanan, memperhatikan etos kerja (tidak korupsi waktu kerja), menjaga ketertiban dalam berpakaian, selalu bersepatu di ruang kantor dan selalu mengenakan tanda pengenalan pegawai ketika dalam tugas.
5. Selalu meningkatkan kinerja pelayanan dan berupaya mempercepat waktu pelayanan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-37/PJ/2007 tanggal 14 Agustus 2007 tentang Percepatan Jangka Waktu penyelesaian Layanan Unggulan DJP.
6. Selalu menjaga sikap pelayanan dengan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-45/PJ/2007 tanggal 15 Oktober 2007 tentang Pelayanan Prima dan Buku Panduan Pelayanan Prima (buku saku warna biru).
7. Selalu berupaya meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada DJP sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor SE-45/PJ/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Iklan Layanan Masyarakat.

8. Melayani pelayanan sesuai SOP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-79/PJ/2010 tanggal 05 Juli 2000 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Layanan Unggulan Bidang Perpajakan.

#### 8. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

##### 1. Kondisi Geografis

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping empat daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> (1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY). Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19I'' sampai 110° 28' 53'' Bujur Timur dan 7° 15' 24'' sampai 7° 49' 26'' Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah



dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat. Terdapat tiga sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, Sungai Code dan Sungai Winongo.

## 2. Data Kependudukan

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Data jumlah penduduk serta persentase penduduk yang memiliki NPWP disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah penduduk serta persentase penduduk yang memiliki NPWP

	Jumla Penduduk	Jumlah KK	Jumlah KK Non Miskin	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Penduduk ber- NPWP (%)
Danurejan	31.704	6.774	5.191	3.499	67,41%
Gedongtengen	26.884	5.562	3.993	2.993	80,08%
Gondokusuman	76.078	13.648	11.726	9.508	81,08%
Gondomanan	17.462	5.325	4.111	3.045	74,07%
Jetis	37.990	7.150	5.255	4.643	88,35%
Kotagede	32.485	7.359	5.506	5.216	94,73%
Kraton	29.475	6.930	5.687	4.656	81,87%
Mantrijeron	41.971	8.021	6.136	6.776	110,43%
Mergangsan	42.674	8.455	6.504	6.194	95,23%
Ngampilan	23.634	4.737	3.533	3.406	96,41%
Pakualaman	14.942	11.942	11.187	2.308	20,63%
Tegalrejo	42.195	8.741	6.334	5.915	93,38%
Umbulharjo	74.948	17.446	14.311	12.556	87,74%
Wirobrajan	31.873	7.050	5.239	4.737	90,42%
<b>Jumlah</b>	<b>524.315</b>	<b>119.140</b>	<b>94.713</b>	<b>75.690</b>	<b>79,92%</b>

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta (Tahun 2013).

## 9. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dipimpin oleh Bapak Arridel Mindra, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupakan lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta. Tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memiliki tugas pokok dalam melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak Negara yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), sedangkan kebijakan teknis yang dimaksud adalah kegiatan operasional dalam penetapan pajak, misalnya pelayanan perpajakan, restitusi, pemungutan pajak, dan lain-lain.

### 2. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

### 3. Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalan potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
  - b. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
  - c. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
  - d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, PBB & BPHTB dan PTLL.
  - e. Verifikasi, pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi pajak.
  - f. Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
  - g. Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak.
  - h. Penerbitan NPWP dan Surat Ketetapan Pajak.
  - i. Pengurangan sanksi pajak.
  - j. Pelaksanaan administrasi.
  - k. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
10. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak,

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membawahi 1 Sub Bagian Umum, 9 Seksi dan 1 Kelompok Fungsional. Jumlah pegawai KPP Pratama Yogyakarta adalah 94 (Sembilan puluh empat) Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

1. 10 ( Sepuluh) orang Pejabat Eselon IV.
2. 31 (Tiga Puluh Satu) orang *Account Representative* yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
3. 15 (Lima Belas) orang Fungsional Pemeriksa Pajak yang terbagi menjadi 2 Tim dalam 1 Kelompok.
4. 2 (Dua) orang Juru Sita Pajak Negara.
5. 36 (Tiga Puluh Enam) orang Pelaksana yang terbagi pada Sub Bagian Umum dan seksi-seksi.

11. Uraian Tugas dari Masing-Masing Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta, bertugas:

- a. Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijaksanaan, keputusan dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas oleh para Kepala Seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

2. Sub Bagian Umum, bertugas:

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Sub Bag Umum dibantu oleh:

- a. Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawaian, bertugas membantu urusan tata usaha, kepegawaian, dan laporan.
- b. Koordinator Pelaksana Keuangan, bertugas membantu segala urusan yang berkaitan dengan keuangan dan penggajian pegawai
- c. Koordinator Pelaksana Rumah Tangga, bertugas membantu urusan rumah tangga dan perlengkapan serta membantu anggaran rumah tangga kantor.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bertugas:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.

- b. Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
  - c. Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan.
  - d. Pelayanan dukungan teknis komputer.
  - e. Pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*.
  - f. Pelaksanaan *i-SISMIOP* dan *SIG*.
  - g. Penyiapan laporan kinerja.
4. Seksi Pelayanan, bertugas:
- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
  - b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
  - c. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
  - d. Penyuluhan perpajakan.
  - e. Pelaksana registrasi Wajib Pajak serta kerjasama perpajakan.
5. Seksi Pemeriksaan, bertugas: Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, bertugas: Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembetulan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

7. Seksi Penagihan, bertugas: Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV, bertugas:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Melakukan bimbingan/ himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak.
- d. Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
- e. Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- f. Melakukan evaluasi hasil pandang.

Untuk Kelompok *Account Representative (AR)*, secara khusus melayani Wajib Pajak secara personal.

9. Kelompok Fungsional Pemeriksa, bertugas:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kelompok Fungsional Pemeriksa terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasi oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor KPP Pratama dan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Hasil Penelitian yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yaitu berupa data sebagai berikut:

- a. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang masih aktif melaporkan SPT Masa PPN jasa dan dagang tahun 2011-2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Tabel 2. Jumlah PKP Terdaftar Tahun 2011-2012

Bulan	Jumlah PKP terdaftar Tahun 2011		Jumlah PKP terdaftar Tahun 2012	
	Jasa	dagang	Jasa	Dagang
Januari	314	530	341	540
Februari	314	528	341	540
Maret	314	530	319	545
April	316	534	319	545
Mei	316	534	280	525
Juni	318	534	249	517
Juli	317	534	202	470
Agustus	317	533	186	445
September	318	535	132	390
Oktober	320	535	112	381
November	320	536	188	384
Desember	320	537	124	387
Total	3804	6400	2793	5669

Sumber : Seksi PDI (2013)



Berdasarkan Tabel 2, di atas diketahui bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar dan aktif dalam pelaporan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan pada Tahun 2011 adalah 10.204 Pengusaha Kena Pajak, dan tahun 2012 turun menjadi 8.462 pengusaha Kena Pajak. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar wajib menyampaikan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 17,07% atau 1742 Pengusaha Kena Pajak.

- b. Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang sudah melaporkan SPT Masa PPN jasa dan perdagangan tahun 2011- 2012 secara tepat waktu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Tabel 3. Jumlah SPT Masa PPN yang disampaikan tahun 2011-2012 secara tepat waktu

Bulan	Jumlah SPT disampaikan Tahun 2011		Jumlah SPT disampaikan Tahun 2012	
	Jasa	Dagang	Jasa	Dagang
Januari	251	271	227	308
Februari	247	194	227	351
Maret	261	257	218	274
April	256	252	127	122
Mei	262	252	207	413
Juni	262	269	207	413
Juli	225	281	142	347
Agustus	226	304	133	347
September	220	320	122	341
Oktober	220	330	99	341
November	215	331	183	335
Desember	208	345	120	330
Total	2853	3406	2012	3922

Sumber: Seksi PDI (2013)

Berdasarkan Tabel 3, diatas dapat diketahui bahwa Jumlah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan yang sudah disampaikan secara tepat waktu pada tahun 2011 sebanyak 6259, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 5934. Jumlah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan pada tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan sebanyak 5,2% atau 325 SPT Masa PPN yang disampaikan.

## 2. Pembahasan

- a. Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam Pelaporan SPT Masa PPN Jenis Usaha Jasa dan Perdagangan Tahun Pajak 2011-2012 Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.

Berdasarkan judul penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Masa PPN jenis usaha jasa dan perdagangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN dapat diperoleh dari laporan penyampaian SPT Masa PPN. Tingkat kepatuhan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Kepatuhan PKP} : \frac{\text{jumlah penyampaian SPT Masa PPN}}{\text{jumlah PKP yang terdaftar}} \times 100\%$$

Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta disajikan dalam tabel laporan kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN yang menunjukan 2 jenis surat pemberitahuan masa yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Jasa
2. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan

Selain jenis surat pemberitahuan, tabel ini juga menunjukkan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar. Berikut adalah Laporan Penyampaian SPT Masa PPN tahun 2011:

Tabel 4. Penyampaian SPT Masa PPN Januari 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
jasa	314	80	7	164	251	79,94
Dagang	530	127	15	129	271	51,13

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 4, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 79,94% dari 314 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 51,13% dari 530 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 5. Penyampaian SPT Masa PPN Februari 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	314	73	9	165	247	78,66
Dagang	528	48	17	129	194	36,74

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 5, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 78,66% dari 314 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada

SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 36,74% dari 528 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 6. Penyampaian SPT Masa PPN Maret 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	314	80	12	169	261	83,12
Dagang	530	106	18	133	257	48,49

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 6, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 83,12% dari 314 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 48,49% dari 530 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 7. Penyampaian SPT Masa PPN April 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	316	78	13	165	256	81,1
Dagang	534	102	19	131	252	47,19

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 7, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 83,10% dari 316 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 47,19% dari 534 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 8. Penyampaian SPT Masa PPN Mei 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	316	80	13	169	262	82,91
Dagang	534	102	19	131	252	47,19

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 8, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 82,91% dari 316 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 47,19% dari 534 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 9. Penyampaian SPT Masa PPN Juni 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	318	80	13	169	262	82,39
Dagang	534	114	19	136	269	50,37

Sumber: Seksi PDI(2013)

Pada tabel 9, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 82,39% dari 318 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 50,37% dari 534 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 10. Penyampaian SPT Masa PPN Juli 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	317	78	13	164	255	80,44
Dagang	534	122	21	138	281	52,62

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 10, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 80,44% dari 317 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 52,62% dari 534 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 11. Penyampaian SPT Masa PPN Agustus 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	317	65	3	158	226	71,29
Dagang	533	146	20	138	304	57,03

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 11, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 71,29% dari 317 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 57,03% dari 533 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 12. Penyampaian SPT Masa PPN September 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	318	64	2	154	220	69,18
Dagang	535	160	22	138	320	59,81

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 12, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 69,18% dari 318 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 59,81% dari 535 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 13. Penyampaian SPT Masa PPN Oktober 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	320	62	4	154	220	68,75
Dagang	535	160	32	138	330	61,68

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 13, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 68,75% dari 320 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 61,68% dari 535 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 14. Penyampaian SPT Masa PPN November 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	320	60	2	153	215	67,19
Dagang	536	163	30	138	331	61,75

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 14, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 67,19% dari 320 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 61,75% dari 536 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 15. Penyampaian SPT Masa PPN Desember 2011

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	320	62	2	144	208	65
Dagang	537	165	43	137	345	64,25

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 15, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 65% dari 320 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 64,53% dari 857 jumlah pengusaha kena pajak.



Tabel 16. Penyampaian SPT Masa PPN Januari 2012

Jenis SPT	PKP Terdaftar	SPT yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	341	73	6	148	227	66,57
Dagang	540	154	6	148	308	70,37

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 16, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 70,37% dari 540 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 66,57% dari 341 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 17. Penyampaian SPT Masa PPN Februari 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	341	73	6	148	227	66,57
Dagang	540	154	20	177	351	65

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 17, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 66,57% dari 341 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 65% dari 540 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 18. Penyampaian SPT Masa PPN Maret 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Masa di sampaikan				Rasio Kepatuhan %
		KB	LB	N	Total	
Jasa	319	46	8	164	218	68,34
Dagang	545	88	11	175	274	50,28

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 18, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 68,34% dari 319 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 50,28% dari 545 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 19. Penyampaian SPT Masa PPN April 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	319	26	2	99	127	39,81
Dagang	545	25	2	95	122	22,39

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 19, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 39,81% dari 319 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 22,39% dari 545 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 20. Penyampaian SPT Masa PPN Mei 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan %
		KB	LB	N	Total	
Jasa	280	102	0	105	207	73,93
Dagang	525	116	1	296	413	78,67

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 20, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha dagang dengan tingkat kepatuhan 78,67% dari 525 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 73,93% dari 280 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 21. Penyampaian SPT Masa PPN Juni 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan %
		KB	LB	N	Total	
Jasa	249	102	0	105	207	83,13
Dagang	517	116	1	296	413	79,89

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 21, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 83,13% dari 249 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha dagang dengan tingkat kepatuhan 79,89% dari 517 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 22. Penyampaian SPT Masa PPN Juli 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan %
		KB	LB	N	Total	
Jasa	202	8	3	131	142	70,03
Dagang	470	153	10	184	347	73,98

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 22, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha Perdagangan dengan tingkat kepatuhan 73,98% dari 470 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha Jasa dengan tingkat kepatuhan 70,03% dari 202 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 23. Penyampaian SPT Masa PPN Agustus 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	186	15	1	117	133	71,51
Dagang	445	153	10	184	347	77,98

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 23, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha Perdagangan dengan tingkat kepatuhan 77,98% dari 445 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha Jasa dengan tingkat kepatuhan 71,51% dari 186 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 24 . Penyampaian SPT Masa PPN September 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	132	19	1	102	122	92,42
Dagang	390	158	18	165	341	87,44

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 24, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 92,42% dari 132 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 87,44% dari 390 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 25. Penyampaian SPT Masa PPN Oktober 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	112	14	1	84	99	88,4
Dagang	381	158	18	165	341	89,51

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 25, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 89,51% dari 381 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 88,4% dari 112 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 26. Penyampaian SPT Masa PPN November 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang Disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	190	1	82	100	183	97,34
Dagang	384	149	24	162	335	87,24

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 26, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha jasa dengan tingkat kepatuhan 97,34% dari 190 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 87,24% dari 384 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 27. Penyampaian SPT Masa PPN Desember 2012

Jenis SPT	PKP terdaftar	SPT Massa PPN yang Disampaikan				Rasio Kepatuhan%
		KB	LB	N	Total	
Jasa	124	34	5	81	120	96,77
Dagang	387	156	17	157	330	85,27

Sumber: Seksi PDI (2013)

Pada tabel 27, tingkat kepatuhan tertinggi adalah SPT Masa PPN jenis usaha Jasa dengan tingkat kepatuhan 96,77% dari 124 Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah pada SPT Masa PPN jenis usaha Perdagangan dengan tingkat kepatuhan 85,27% dari 387 jumlah pengusaha kena pajak.

Tabel 28. Penyampaian SPT Masa PPN Tahun 2011

Bulan	Jumlah PKP terdaftar		Jumlah SPT yang di sampaikan		Rasio Kepatuhan%	
	Jasa	Dagang	Jasa	Dagang	Jasa	Dagang
Januari	314	530	251	271	79,94	51,13
Februari	314	528	247	194	78,66	36,74
Maret	314	530	261	257	83,12	48,49
April	316	534	256	252	81,1	47,19
Mei	316	534	262	252	82,91	47,19
Juni	318	534	262	269	82,39	50,37
Juli	317	534	225	281	80,44	52,62
Agustus	317	533	226	304	71,29	57,03
September	318	535	220	320	69,18	59,81
Oktober	320	535	220	330	68,75	61,68
November	320	536	215	331	67,19	61,75
Desember	320	537	208	345	65	64,25
Total	3804	6400	2853	3406	75%	53,22%

Sumber: Seksi PDI (2013)

Dari tabel keseluruhan Laporan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN tingkat kepatuhan Tahun 2011 untuk usaha jasa jumlah pengusaha kena pajak mengalami kenaikan dari bulan Januari sebesar 314 sampai bulan Desember menjadi 320, namun dari kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak diimbangi dengan patuhnya penyampaian SPT Masa PPN. Jika dilihat dari tabel 28, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyampaian SPT Masa PPN adalah pada bulan Maret dengan tingkat kepatuhan 83,12% dan tingkat kepatuhan terendah adalah pada bulan Desember dengan tingkat kepatuhan 65%. Sedangkan tingkat kepatuhan untuk jenis usaha perdagangan dengan jumlah Pengusaha kena Pajak yang fluktuatif dimana jumlah PKP

mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak teratur disisi lain tidak diimbangi dengan patuhnya penyampaian SPT Masa PPN.

Tingkat kepatuhan tertinggi dalam pelaporan SPT Masa PPN untuk jenis usaha perdagangan adalah pada bulan November dengan tingkat kepatuhan 61,75% dan tingkat kepatuhan terendah pada bulan Februari dengan tingkat kepatuhan 36,74%.

Tingkat kepatuhan tertinggi selama tahun 2011 adalah jenis usaha jasa yaitu dengan tingkat kepatuhan 75%, Sedangkan tingkat kepatuhan terendah selama tahun 2011 adalah jenis usaha perdagangan dengan tingkat kepatuhan 53,22% .

Tabel 29. Penyampaian SPT Masa PPN Tahun 2012

Bulan	Jumlah PKP yang terdaftar		Jumlah SPT yang disampaikan		Rasio Kepatuhan %	
	Jasa	Dagang	Jasa	Dagang	Jasa	Dagang
Januari	341	540	227	308	66,57	70,37
Februari	341	540	227	351	66,57	65
Maret	319	545	218	274	68,34	50,28
April	319	545	127	122	39,81	22,39
Mei	280	525	207	413	73,93	78,67
Juni	249	517	207	413	83,13	79,89
Juli	202	470	142	347	70,03	73,98
Agustus	186	445	133	347	71,51	77,58
September	132	390	122	341	92,42	87,44
Oktober	112	381	99	341	88,4	89,51
November	188	384	183	335	97,34	87,24
Desember	124	387	120	330	96,77	85,27
Total	2793	5669	2012	3922	69,18	72,04

Sumber: Seksi PDI (2013)



Dari tabel keseluruhan Laporan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN tingkat kepatuhan dari tahun 2012 untuk usaha jasa jumlah pengusaha kena pajak bersifat fluktuatif atau tidak tetap disisi lain tidak diimbangi dengan kepatuhan penyampain SPT Masa PPN. Jika dilihat dari tabel 29, dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyampaian SPT Masa PPN untuk jenis usaha jasa adalah pada bulan November dengan tingkat kepatuhan 97,34% dan tingkat kepatuhan terrendah adalah pada bulan April dengan tingkat kepatuhan 39,81%.

Tingkat kepatuhan untuk jenis usaha perdagangan dengan jumlah Pengusaha kena Pajak juga bersifat fluktuatif atau tidak tetap dimana jumlah PKP mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak teratur disisi lain tidak diimbangi dengan patuhnya penyampaian SPT Masa PPN. Dilihat dari tabel diatas tingkat kepatuhan tertinggi dalam pelaporan SPT Masa PPN untuk jenis usaha perdagangan adalah pada bulan Oktober dengan tingkat kepatuhan 89,51% dan tingkat kepatuhan terendah pada bulan April dengan tingkat kepatuhan 22,39%.

Tingkat kepatuhan tertinggi selama tahun 2012 adalah jenis usaha perdagangan yaitu dengan rasio kepatuhan 72.05% dan tingkat kepatuhan terendah selama tahun 2012 adalah jenis usaha jasa dengan rasio kepatuhan sebesar 69,18%.

Dari tabel keseluruhan Laporan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN tingkat kepatuhan dari tahun 2011- 2012 untuk usaha jasa jumlah pengusaha kena pajak mengalami fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak tetap, disisi lain tidak diimbangi dengan patuhnya penyampaian SPT Masa PPN. Jika dilihat dari tabel 28 dan 29 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyampaian SPT Masa PPN jenis usaha perdagangan mengalami peningkatan kepatuhan penyampain SPT Masa PPN dari rasio kepatuhanya 53,22% menjadi 72,04%. Sedangkan untuk jenis usaha jasa mengalami penurun dari rasio kepatuhanya 75%, di tahun 2012 rasio kepatuhanya menjadi 69,18%.

b. Hambatan- Hambatan dalam Pelaporan SPT Masa PPN untuk Usaha Jasa dan Perdagangan.

Dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN untuk usaha jasa dan perdagangan Pengusaha Kena Pajak mengalami hambatan dalam pelaporan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Data (data tidak lengkap), meliputi faktur pajak yang belum diperbaruhi atau dibuat.
2. Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan PKP masih kesulitan dalam menghitung dan memperhitungkan kredit pajaknya.
3. Prosedur kantor yang mengharuskan melaporkan SPT Masa PPN secara *e-Filing* untuk Wajib Pajak Badan, yang menyulitkan

sebagian PKP yang belum paham sistem pelaporan yang baru tersebut.

4. Keterbatasan Waktu (sibuk), Pengusaha Kena Pajak yang sibuk dengan kegiatan bisnisnya sehingga terlambat dalam penyampaian SPT Masa PPN.
  5. Lupa batas waktu pelaporan SPT Masa PPN sehingga PKP terlambat dalam melaporkan SPT Masa PPN.
- c. Langkah untuk mengatasi beberapa hambatan yang sering terjadi dalam tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN untuk usaha jasa dan perdagangan.

Dalam mengatasi hambatan tersebut, KPP Pratama Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya untuk mengatasi keterbatasan data yaitu, faktur pajak yang belum di perbarui atau dibuat dengan mengadakan penyuluhan mengenai pengisian Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak dapat langsung berkonsultasi kepada AR.
2. Upaya untuk mengatasi PKP yang masih kesulitan dalam menghitung pajak dengan mengadakan pelatihan awal dan tata cara pengisian SPT Masa PPN yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak atau PKP dapat berkonsultasi secara langsung pada AR yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Upaya untuk mengatasi prosedur kantor yang sulit dalam pelaporan SPT Masa PPN khususnya WP Badan yaitu dengan

melakukan pelatihan pada WP Badan usaha mengenai bagaimana mekanisme pengisian dan tata cara pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-Filing* atau PKP dapat berkonsultasi secara langsung kepada AR yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak.

4. Upaya untuk mengatasi Pengusaha Kena Pajak yang sibuk dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan menerbitkan STP untuk menegur PKP untuk segera melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila dalam jangka waktu diterbitkan STP tidak dilaporkan juga maka akan dikeluarkan STP dari beberapa ketetapan dengan denda Rp.100.000/STP, atau apabila PKP terlalu sibuk dapat melaporkan SPT Masa PPN melalui *e-Filing*.
5. Upaya untuk mengatasi PKP yang lupa batas waktu pelaporan SPT Masa PPN dengan cara menerbitkan STP untuk menegur PKP yang lalai dalam pelaporan SPT Masa PPN. Apabila tidak dilaporkan juga maka akan diterbitkan STP dari beberapa ketetapan dengan denda Rp 100.000/ STP, kemudian jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilaporkan akan dikeluarkan Surat Sita dengan denda Rp 500.000. Jika jangka waktu saat diterbitkan surat sita tidak dilaporkan maka akan dilelang aset yang dimiliki PKP

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2011 untuk tingkat kepatuhan tertinggi dalam penyampaian SPT Masa PPN jenis usaha jasa adalah pada bulan Maret dengan tingkat kepatuhan 83,12% dan tingkat kepatuhan terendah adalah pada bulan Desember dengan tingkat kepatuhan 65%. Sedangkan untuk jenis usaha perdagangan tingkat kepatuhan tertinggi pada bulan November dengan rasio kepatuhan 61,75% dan tingkat kepatuhan terendah pada bulan Februari dengan rasio kepatuhan 36,74%.
2. Tingkat Kepatuhan penyampaian SPT Masa PPN untuk jenis usaha jasa pada tahun 2012 adalah pada bulan November dengan tingkat kepatuhan 97,34% dan tingkat kepatuhan terendah adalah pada bulan April dengan tingkat kepatuhan 39,81%. Sedangkan untuk usaha perdagangan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tertinggi adalah pada bulan Oktober dengan tingkat kepatuhan 89, 51% dan tingkat

kepatuhan terendah pada bulan April dengan tingkat kepatuhan 22,39%.

3. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN untuk usaha jasa dan perdagangan pada Tahun 2011 tingkat kepatuhan tertinggi adalah jenis usaha jasa dengan rasio kepatuhan per Tahun sebesar 75% dari total Pengusaha Pajak 3804 dan jumlah SPT Masa yang disampaikan 2853. Sedangkan tingkat kepatuhan terendah adalah jenis usaha perdagangan dengan rasio kepatuhan 53,22% dari jumlah Pengusaha Kena Pajak 6400 dan jumlah SPT Masa yang disampaikan 3406.
4. Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Masa PPN untuk usaha jasa dan perdagangan Tahun 2012, dimana jenis usaha perdagangan mengalami peningkatan. Tahun 2011 rasio kepatuhan 53,22% dari jumlah Pengusaha Kena Pajak 6400 dan SPT Masa yang disampaikan 3406. Tahun 2012 naik dengan rasio kepatuhan 72,04% dari jumlah Pengusaha Kena Pajak 5669 dan SPT Masa yang disampaikan 3922. Sedangkan jasa mengalami penurunan dengan rasio kepatuhan 69,8% dari jumlah Pengusaha Kena Pajak 2793 dan SPT Masa yang disampaikan 2012.

5. Hambatan yang terjadi dalam Pelaporan SPT Masa PPN adalah:

1. Keterbatasan Data (data tidak lengkap), meliputi faktur pajak yang belum diperbarui atau dibuat.
2. Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan PKP masih kesulitan dalam menghitung dan memperhitungkan kredit pajaknya.
3. Prosedur kantor yang mengharuskan melaporkan SPT Masa PPN secara *e-Filing* untuk Wajib Pajak Badan, menyulitkan sebagian PKP yang belum paham sistem pelaporan yang baru tersebut.
4. Keterbatasan Waktu (sibuk), Pengusaha Kena Pajak yang sibuk dengan kegiatan bisnisnya sehingga terlambat dalam penyampaian SPT Masa PPN.
5. Lupa batas waktu pelaporan SPT Masa PPN, sehingga PKP terlambat dalam pelaporan SPT Masa PPN.
6. Langkah untuk mengatasi beberapa hambatan yang sering terjadi dalam tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN untuk usaha jasa dan perdagangan. Dalam mengatasi hambatan tersebut, KPP Pratama Yogyakarta telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  1. Upaya untuk mengatasi keterbatasan data yaitu, faktur pajak yang belum di perbarui atau dibuat dengan mengadakan

penyuluhan mengenai pengisian Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak dapat langsung berkonsultasi kepada AR.

2. Upaya untuk mengatasi PKP yang masih kesulitan dalam menghitung pajak dengan mengadakan pelatihan awal dan tata cara pengisian SPT Masa PPN yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak atau PKP dapat berkonsultasi secara langsung pada AR yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak.
3. Upaya untuk mengatasi prosedur kantor yang sulit dalam pelaporan SPT Masa PPN khususnya WP Badan yaitu dengan mengadakan pelatihan pada WP Badan usaha mengenai bagaimana mekanisme pengisian dan tata cara pelaporan SPT Masa PPN melalui *e-Filing* atau PKP data berkonsultasi secara langsung pada AR yang bertugas.
4. Upaya untuk mengatasi Pengusaha Kena Pajak yang sibuk dalam pelaporan SPT Masa PPN dengan menerbitkan STP untuk menegur PKP untuk segera melaporkan SPT Masa PPN ke Kantor Pelayanan Pajak. Apabila dalam jangka waktu diterbitkan STP tidak dilaporkan juga maka akan dikeluarkan STP dari beberapa ketentuan dengan denda Rp.100.000/STP, atau apabila PKP terlalu sibuk dapat melaporkan SPT Masa PPN melalui *e-Filing*.



5. Upaya untuk mengatasi PKP yang lupa batas waktu pelaporan SPT Masa PPN dengan cara menerbitkan STP untuk menegur PKP yang lalai dalam pelaporan SPT Masa PPN. Apabila tidak dilaporkan juga maka akan diterbitkan STP dari beberapa ketetapan dengan denda Rp 100.000/ STP, kemudian jika dalam jangka waktu tersebut tidak dilaporkan akan dikeluarkan Surat Sita dengan denda Rp 500.000. Jika jangka waktu saat diterbitkan surat sita tidak dilaporkan maka akan dilelang aset yang dimiliki PKP.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Membuat slogan-slogan yang dipasang di ruang pelayanan untuk mengingatkan batas waktu pelaporan SPT Masa PPN sehingga Pengusaha Kena Pajak saat melakukan laporan bisa membaca dan membantu mengingat batas waktu pelaporan.
2. Memberikan penyuluhan/ sosialisasi pada Pengusaha Kena Pajak saat ada perubahan Peraturan Undang-Undang sehingga tidak membingungkan PKP.
3. Meningkatkan Pelayanan dalam hal Penyampaian SPT Masa PPN agar lebih efektif dan efisien.


4. Memberikan Apresiasi pada Wajib Pajak yang patuh dalam menyampaikan SPT Masa PPN dan Pengusaha Kena Pajak yang mau dikukuhkan sebagai PKP.


## DAFTAR PUSTAKA


- Achmad Tjahono dan Muhammad Fakhir H. (2000). *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Dapan, M.Kes et.al. (2011). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Progam Diploma III*. Kulon Progo: UNY Kampus Wates
- Direktorat Jendral Pajak. (2011). *Hak dan Kewajiabn Wajib Pajak*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI
- \_\_\_\_\_. (2011). *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI
- Diunduh di <http://Elib.Unicom.ac.id>. diakses pada tanggal 30 Maret 2013
- Diunduh di <http://repository.upi.edo>. diakses pada tanggal 30 Maret 2013
- Djoko Muljono. (2010). *Panduan Brevet Pajak PPN PPnBM Bea Materai BPHTP*. Yogyakarta: CV Andi Offet
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. (2013). *Profil KPP Pratama Yogyakarta*. Yogyakarta: KPP Pratama Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Siti Resmi. (2012). *Teori dan Khusus Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. >>>.Prenada Media Group
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

# DAFTAR LAMPIRAN




 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai	<b>FORMULIR</b>  <b>1107 PUT</b>
Nama Pemungut : _____ NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Alamat : _____ Masa : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
No. Telp. : _____ Pembetulan Ke : ..... ( ..... )		
Usaha : _____		
Perhatian Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan	<b>A. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</b>	
1. PPN yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>
PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp. _____
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Penerbit SPM melalui KPPN		Rp. _____
2. PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span>
PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp. _____
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran		Rp. _____
<b>B. PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH</b>		
PPN yang dipungut		Rp. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3</span>
PPN BM yang dipungut		Rp. _____
Jumlah PPN dan PPN BM yang dipungut		Rp. _____
Lampiran : <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> SSP		
1 PPN sebanyak ..... Lembar		Rp. ....
2 PPN BM sebanyak ..... Lembar		Rp. ....
<input type="checkbox"/> .....		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Pernyataan</b>          Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak berbayar       </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <input type="checkbox"/> Pemungut  <input type="checkbox"/> Kuasa       </div> <div>         Tanda tangan : _____          Nama Jelas : _____          Jabatan : _____          Cap Perusahaan : _____       </div> <div>         Kuasa : _____          Bendaharawan/Pengurus : _____       </div> </div>		


 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 1 <b>DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH</b>						<b>FORMULIR</b> <b>1107</b> <b>PUT 1</b>			
Masa Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Pembetulan Ke : ..... ( ..... )											
NAMA PEMUNGUT : NPWP :											
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Bayar Tagihan	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal						PPN	PPn BM.
<b>A. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH PENERBIT SPM MELALUI KPPN</b>											
1											
2											
3											
4											
5											
dst											
<b>JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT</b>											
<b>B. PPN dan PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA PENGELUARAN</b>											
1											
2											
3											
4											
5											
dst											
<b>JUMLAH - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT</b>											
<b>C. JUMLAH (A+B)</b>											

 KEMETERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN 2 DAFTAR PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH				FORMULIR 1 1107 PUT 2				
		Masa Pajak : <input type="text"/> <input type="text"/> s.d. <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> Pembetulan Ke : ..... ( ..... )								
NAMA PEMUNGUT : NPWP :										
No.	Nama Rekanan	NPWP Rekanan	FAKTUR PAJAK		Kode dan Nomor Seri FP Yang Diganti	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Tanggal Setor	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal					PPN	PPn BM
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
dst										
Jumlah						3				

Jumlah - dipindahkan ke Formulir 1107 PUT



 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)</b> <b>BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN</b> Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai <input type="checkbox"/> Berdasarkan Peredaran Usaha <input type="checkbox"/> Berdasarkan Kegiatan Usaha	<b>FORMULIR 1111 DM</b>  Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">  </span>
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		
ALAMAT : _____ MASA : s.d. _____ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d. _____		
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan Ke: (    ) <input type="checkbox"/> <b>Wajib PPnBM</b>		
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak dilengkapi keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b> <span style="float: right;">DPP</span>	
	A. Penyerahan Barang <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
	B. Penyerahan Jasa <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
	C. Jumlah (I.A + I.B) <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
	<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b> <span style="float: right;">PPN</span>	
	A. Pajak Keluaran	
	1. Penyerahan Barang = 10% X Jumlah pada I.A <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
	2. Penyerahan Jasa = 10% X Jumlah pada I.B <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
	3. Jumlah (II.A.1 + II.A.2) <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
	B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <span style="float: right;">Rp. _____</span>	
C. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan		
1. Penyerahan Barang = _____ % X Jumlah pada II.A.1. <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
2. Penyerahan Jasa = _____ % X Jumlah pada II.A.2. <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
3. Jumlah (II.C.1 + II.C.2) <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
D. Pajak Masukan lainnya		
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
3. Jumlah (II.D.1 + II.D.2) (mm-yyyy) <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A.3 - II.B - II.C.3 - II.D.3) <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
G. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT karena pembetulan (II.E - II.F) <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
H. PPN kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____		
I. PPN lebih bayar pada : 1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.E (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)		
1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.E atau <input type="checkbox"/> Butir II.G (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)		
diminta untuk : 2.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)		
2.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) di akhir tahun buku		
Khusus Restitusi untuk PKP :		
<input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan: <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan		
<b>III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI</b>		
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____		
B. PPN Terutang : Rp. _____		
C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____		
<b>IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>		
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B) <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D) <span style="float: right;">Rp. _____</span>		
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN: _____		
<b>V. KELENGKAPAN SPT</b>		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 A DM <input type="checkbox"/> SSP PPN _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus		
<input type="checkbox"/> Formulir 1111 R DM <input type="checkbox"/> SSP PPnBM _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ , _____ lembar		
_____ (dd-mm-yyyy)		
<b>PERNYATAAN :</b> DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.		
<input type="checkbox"/> PKP      Tanda tangan : _____ <input type="checkbox"/> Kuasa      Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap Perusahaan : _____		

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK										FORMULIR 1111 A DM (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
MASA : _____ s.d _____ Pembetulan Ke : _____ ( _____ ) (mm-tt-yy)											
No	Nama Pembeli (KRP/Penerima Manfaat Bpk/Idak Bawak/Penerima JKR)	NPWP/Nomor Paspor	Kode dan Nomor Seri	Faktur Pajak/Dokumen tertentu, Nota Retur/Nota Pembatalan	DPP (Rupiah)	PBN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Dikanal/Diretur			
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
JUMLAH											

DAFTAR PENGEMBALIAN BKP DAN PEMBATALAN JKP OLEH PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN		FORMULIR 1111 R DM (Jika tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)					
NAMA PKP : _____		MASA : _____ s.d. _____ Pembetulan Ke : _____ (mm-thn-yyy)					
NPWP : _____		Pembetulan Ke : _____ (mm-thn-yyy)					
No	Nama Pemilik BKP/ Batas dan Batas Pembatalan	NPWP	Nota Retur/Nota Pembatalan Nomor	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diretur
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
JUMLAH							83



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN, Berlinda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111  
84

Jumlah Lembar SPT:  
(Termasuk Lampiran)  
Diisi oleh Petugas

NAMA/ PKP : \_\_\_\_\_ NPWP : \_\_\_\_\_  
ALAMAT : \_\_\_\_\_ MASA : s.d. \_\_\_\_\_ (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d. \_\_\_\_\_  
TELEPON : \_\_\_\_\_ HP : \_\_\_\_\_ KLU : \_\_\_\_\_ Pembetulan Ke: ( ) ☐ Wajib PPnBM

## I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

### A. Terutang PPN:

1. Ekspor

A.1 Rp. \_\_\_\_\_

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri

1 Rp. \_\_\_\_\_

Rp. \_\_\_\_\_

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN

2 Rp. \_\_\_\_\_

Rp. \_\_\_\_\_

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut

3 Rp. \_\_\_\_\_

Rp. \_\_\_\_\_

5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN

4 Rp. \_\_\_\_\_

Rp. \_\_\_\_\_

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Rp. \_\_\_\_\_

Rp. \_\_\_\_\_

### B. Tidak Terutang PPN

Rp. \_\_\_\_\_

### C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Rp. \_\_\_\_\_

DPP

PPN

## II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)

1 Rp. \_\_\_\_\_

B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. \_\_\_\_\_

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan

5 Rp. \_\_\_\_\_

D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)

Rp. \_\_\_\_\_

E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp. \_\_\_\_\_

F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)

Rp. \_\_\_\_\_

G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)

NTPN : \_\_\_\_\_

H. PPN lebih bayar pada :

1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan)

1.2 ☐ Butir II.D

atau

☐ Butir II.F

(Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak \_\_\_\_\_ (mm-yyyy)

3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

## III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. \_\_\_\_\_

B. PPN Terutang : Rp. \_\_\_\_\_

C. Dilunasi Tanggal : \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)

NTPN : \_\_\_\_\_

## IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. \_\_\_\_\_

B. Dilunasi Tanggal : \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)

NTPN : \_\_\_\_\_

## V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri

5 Rp. \_\_\_\_\_

B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama

Rp. \_\_\_\_\_

C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)

Rp. \_\_\_\_\_

D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan

Rp. \_\_\_\_\_

E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)

Rp. \_\_\_\_\_

F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal \_\_\_\_\_ (dd-mm-yyyy)

NTPN : \_\_\_\_\_

## VI. KELENGKAPAN SPT

☐ Formulir 1111 A8

☐ Formulir 1111 A2

☐ Formulir 1111 B2

☐ SSP PPN \_\_\_\_\_ lembar

☐ Surat Kuasa Khusus

☐ Formulir 1111 A1

☐ Formulir 1111 B1

☐ Formulir 1111 B3

☐ SSP PPnBM \_\_\_\_\_ lembar

☐ \_\_\_\_\_ lembar

## PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☐ PKP

☐ Kuasa

Tanda tangan :

Nama Jelas :

Jabatan :

Cap Perusahaan :

Pengurus/Kuasa

(dd-mm-yyyy)

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya ditandatangani oleh orang yang ditandatangani, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP :		MASA : s.d		(mm-tt-yy)	
NPWP :		Pembetulan Ke :		( )	
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
<b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b>					
<b>A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP</b>		A.1			
<b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b>					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2			
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung					
<b>C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri</b>					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)		1			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2			
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3			
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4			
<b>II. Rekapitulasi Perolehan</b>					
<b>A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.1			
<b>B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan</b>		B.2			
<b>C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas</b>		B.3			
<b>D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)</b>					
<b>III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan</b>					
<b>A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan ( II.A + II.B )</b>					
<b>B. Pajak Masukan Lainnya</b>					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya					
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak (mm-yyy)					
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan					
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)					
<b>C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)</b>					5

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP		FORMULIR 1111 A1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP : _____ NPWP : _____		MASA : _____ Pembetulan Ke : _____	
Nama Pembeli/BKP/Penerima Manfaat BKP tidak Berwujud/Penerima JKP		Keterangan	
Nomor		BPP (Rupiah)	
Tanggal (dd-mm-yyyy)			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
JUMLAH		86	
		A1	

**DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK**

**FORMULIR 1111 A2**  
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA PKP : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

MASA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_ (mm-tt-tt)

Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

No	Nama Pembeli/BK/Berhima Valas/BK/Berhima	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Obyek/Tempat Faktur Pajak/Nota/Rata-Rata/Pembayaran	Tanggal Tenggat	DBP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Korotan No. Seri Faktur Pajak Korotan No. Seri Faktur Pajak
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
<b>JUMLAH</b>								A2

NAMA PKP : \_\_\_\_\_

NPWP : \_\_\_\_\_

MASA : \_\_\_\_\_ s.d \_\_\_\_\_ (mm-tt-tt)


Pembetulan Ke : \_\_\_\_\_

87

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN				FORMULIR 1111 B1 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP :				MASA : s.d			
NPWP :				Pembetulan Ke : ( )			
No	Yang Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	Dokumen Tertentu Nomor	Tanggal (dd-mm-yy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							88
24.							
25.							
JUMLAH							



DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKPIJKP DALAM NEGERI										FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
MASA : _____ s.d _____ Pembetulan Ke : _____										(mm-tttt)	
No	Nama Pengusaha Berkas/Buku Pembelian	NPWP	Kode dan Nomor Seri Bukti Pajak/Dokumen Tersebut atau Nota Retur/Nota Pembelian	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Akut/Pajak yang dibayar/diturunkan				
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
JUMLAH										89	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS										FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP : _____ MASA : _____ NPWP : _____ Pembetulan Ke : _____ (mm-ttt-ttt)											
No	Nama/pemilik/penerima pajak yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas	No Faktur Pajak Dokumen pendukung Nomor Ref/Nomor Pembetulan (dari faktur pajak)	Kode dan Nomor Seri	NPWP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPhBM (Rupiah)	Kode dan No Seri Faktur Pajak Kode dan No Seri Pembetulan			
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.											
23.											
24.											
25.											
JUMLAH										90	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS										FORMULIR 1111 B3 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)	
NAMA PKP : _____ NPWP : _____										MASA : _____ Pembetulan Ke : _____	
No	Nama Pemilik BPK yang Berutang Pajak	NPWP	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Dokumen Kreditur Nomor dan Nama Pembelian Langgah	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPhBM (Rupiah)	Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Dokumen Kreditur Nomor dan Nama Pembelian Langgah	PPhBM (Rupiah)	PPhBM (Rupiah)		
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
21.											
22.										90	
23.											
24.											
25.											
<b>JUMLAH</b>											